

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Bintarto (1983), Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kata “Desa” berasal dari Bahasa Sansekerta yakni “Dhesi” yang artinya tanah kelahiran. Istilah Dhesi telah digunakan sejak tahun 1114 M yang ketika itu di Indonesia hanya terdiri beberapa kerajaan saja.

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang no 27 tahun 2007 bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Adapun sejarah ruang lingkup dan pengertian geografi desa geografi desa merupakan suatu studi dalam bidang ilmu Geografi yang termasuk dalam kelompok studi Geografi Manusia. Munculnya Geografi desa sebagai suatu

studi dalam ilmu Geografi yang berdiri sendiri sebagai sub-disiplin ilmu belum begitu lama. Pedesaan mencapai bentuknya yang lebih nyata. Kelambanan pemunculan Geografi Pedesaan sebagai studi yang berdiri sendiri itu, kemungkinan dikarenakan kurangnya perhatian para ilmuwan Geografi pada waktu yang lampau terhadap masalah-masalah sosial ekonominya di daerah pedesaan. Perhatian ini barulah mulai nampak disekitar tahun 1950-an, yang nampaknya bersamaan dengan perhatian dunia terhadap masalah-masalah kemiskinan yang untuk sebagian besar diderita oleh penduduk pedesaan di negara-negara berkembang. Kurangnya perhatian para ahli Geografi terhadap masalah-masalah sosial ekonominya daerah pedesaan pada waktu yang lampau dapatlah dipaham, mengingat ilmu pengetahuan yang pada umumnya yang bersumber dari dunia Barat dengan struktur ekonominya industrialistik memberikan suasana bagi para ilmuwan Geografi Baru menjadi kurang terperhatiannya terhadap fenomena-fenomena sosial ekonominya daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Ditambah lagi adanya anggapan bahwa perubahan-perubahan keadaan sosial ekonominya di daerah pedesaan berjalan sangat lambat, karenanya kurang menarik untuk melakukan penelitian-penelitian. Karena kurangnya minat untuk melakukan penelitian-penelitian di wilayah pedesaan, sewajarnya apabila literatur yang membicarakan permasalahan daerah pedesaan dari ilmuwan Geografi sangat langka. barulah kemudian menjelang tahun 1970, mulai bermunculan artikel-artikel mengenai daerah pedesaan yang ditulis

oleh para ilmuwan geografi. namun tulisan-tulisan tersebut lebih banyak bersifat deskriptif dibandingkan analisisnya (Cloke dalam Suharjo, 1983).

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara (sekarang Halmahera Barat), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, terletak antara $126^{\circ}45'$ – $129^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}30'$ Lintang Utara dan $2^{\circ}00'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate; b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Seram; c. Sebelah Timur dibatasi oleh Laut Halmahera; dan d. Sebelah Barat dibatasi Laut Maluku.

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 km², yang terdiri dari daratan seluas 8.779,32 km² (22%) dan luas lautan sebesar 31.484,40 km² (78%) serta 2.394 km garis pantai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007, wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dibagi menjadi 30 kecamatan dan 249 desa (237 Desa Pesisir dan 12 Desa Non-Pesisir) dengan 371 Pulau (41 dihuni dan 330 tidak dihuni).

Pulau mandioli terdiri dari dua Kecamatan, mulai dari kecamatan Mandioli Selatan dan Mandioli Utara. Setiap kecamatan memiliki 6 (enam) desa, Mandioli Selatan terdiri dari Desa Galala, Jiko, Bahu, Lele Yoyok, Tabalema, sedangkan Mandioli Utara terdiri dari Desa Indong, Waya, Leleongusu, Pelita dan Akedabo. (Data BPS, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa yang bernama Rijal usman (kaur tatausaha dan administrasi) beliau mengatakan bahwa:

Desa Jiko merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mandioli Selatan, dengan jumlah penduduk 2.333 jiwa, dengan jumlah KK 736. Rata-rata penduduk Desa Jiko memiliki mata pencaharian sebagai Petani dan sisahnya Nelayan dan PNS (Tenaga Pengajar, Pegawai KUA d, Pegawai Puskesmas dan Pegawai Kecamatan).
<wawancara>

Pemerintah Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan memiliki anggaran desa sebesar Rp 1.279.779.000, dari dana keseluruhan terbagi atas dua bagian yaitu dari Penyaluran Dana Desa (DDS) sebesar Rp 906.726.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 373.053.000. Bidang program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa jiko yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Efektifitas pemberdayaan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pemberdayaan pedesaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, setiap program tentunya menginginkan tingkat efektivitas yang baik bagi jalannya kinerja programnya, dengan baiknya tingkat efektivitas yang dilakukan program pembangunan dan pemberdayaan, program pembangunan dan pemberdayaan dapat menyimpulkan tingkat kinerjanya berjalan dengan baik. Apabila suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 247/2015, akan dilakukan 3 (tiga) tahap 40% di minggu kedua bulan April 40% di Agustus dan 20% di bulan Oktober. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang

telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang di peroleh.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini di angkat yaitu:“ Efektivitas Pemberdayaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemberdayaan dana desa Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan.?
2. Apa dampak dari upaya pemberdayaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui efektivitas pemberdayan dana desa Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak dari upaya pemberdayaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan

1.4 Manfaat penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Pengetahuan, khususnya ilmu Goografi, dengan cara :

- 1) Menambah Perspektif kajian teori efektivitas pemberdayaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Menambah Khasanah Ragam Pendekatan Kualitatif Fenomenologi dalam penelitian efektivitas pemberdayaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan.
- 3) Menambah kontribusi pengembangan teori pemberdayaan berdasarkan pada aspek kesejahteraan Masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- 1) Bagi Masyarakat Desa Jiko
 - a) Sebagai dasar bagi Masyarakat untuk peningkatan pengawasan pengelolaan dana desa, agar pelaksanaan realisasi anggaran tepat sasaran.
 - b) Sebagai dasar masyarakat desa dalam mengantisipasi penyalahgunaan anggaran desa.
- 2) Bagi peneliti Khususnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan satu Perspektif baru bagi peneliti berikutnya terhadap efektivitas Pemberdayaan. Juga menambah pengetahuan penulis untuk dapat memahami lebih jauh lagi bagaimana membantu dan memberdayakan masyarakat .